

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas tentang Penerapan Akad Ijarah Multijasa untuk sistem pembiayaan di PT. BPRS PNM Binama Semarang, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Pembiayaan multijasa adalah suatu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad ijarah, dalam penyaluran jasa keuangannya antara lain: penyaluran pelayanan jasa kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam pemberian pembiayaan multijasa ini, bank syari'ah akan memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee (upah) menurut kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase.¹ Sedangkan karakteristik Ijarah Multijasa yaitu memenuhi kebutuhan dana nasabah untuk jasa pembiayaan pendidikan, rumah sakit, biaya pernikahan, dan lain-lain, yang bernilai non fisik dan bersifat pelayanan jasa, dan obyeknya lebih dari satu². Penerapan akad ditentukan berdasarkan obyek kebutuhan pembiayaan dari nasabahnya, tujuan pembiayaan yang diajukan dari nasabah³, berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank dan nasabah.

¹ Fatwa DSN-MUI N0 44./DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

² Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Kas Mijen Bapak Dadan Herdhian

³ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Kas Mijen Bapak Dadan Herdhian

B. SARAN

1. Bagi Perusahaan

- 1) Dalam menjalankan bisnis syari'ah ini supaya mengedepankan nilai-nilai syari'ah agar tidak sama dengan bisnis konvensional, terutama dalam mensosialisasikan produk-produk pembiayaan kepada nasabah.
- 2) Perlu adanya peningkatan dalam pembiayaan
- 3) Hal pemasaran yang dilakukan mengenai produk pembiayaan harus lebih meyakinkan nasabah bahwa margin berbeda dengan sistem bunga yang di konvensional.
- 4) Pelayanan yang sudah ada diharapkan untuk lebih ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang prinsip-prinsip perbankan syari'ah.
- 5) Evaluasi secara rutin terhadap keberhasilan strategi yang telah digunakan sehingga seluruh kebijakan dapat terpantau dan terencana dengan disesuaikan pada sistem syari'ah dan SOP PT. BPRS PNM Binama Semarang.
- 6) Memperbanyak jumlah kantor pelayanan, agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

- 1) Agar melakukan pengajuan pembiayaan, baik di bank umum maupun BPRS karena tidak ada unsur gharar dan maysir.
- 2) Pembiayaan di BPRS aman karena dijamin oleh LPS.

- 3) Untuk pembiayaan sebaiknya nasabah mengajukan pembiayaan di PT. BPRS PNM Binama Semarang guna menghindari bunga di bank konvensional.

C. PENUTUP

Demikianlah penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Penerapan Akad Ijarah Multijasa untuk sistem pembiayaan di PT.BPRS PNM Binama Semarang.” sebagai tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang ilmu perbankan syari’ah. Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, yang semua itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga butuh proses dalam penyempurnaan yang lebih baik lagi.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan untuk penyempurnaan penulisan tugas akhir ini. Harapan penulis semoga penulisan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terima kasih.